



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN MUNAQSAH MAHASISWA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengetahui tingkat kelayakan dan pemahaman mahasiswa terhadap karya ilmiah yang akan menjadi syarat kelulusan pada mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas menguji ujian Munaqasah
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1999 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 31 tahun 2017 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
6. Peraturan Menteri Agama RI No.22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Bandar Lampung Nomor 635.a tahun 2017 Tentang Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tanggal 30 Oktober 2020


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN MUNAQSAH PRODI EKONOMI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran sebagai ketua sidang, penguji I, penguji II dan sekretaris pada ujian munaqasah skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya, ketentuan pelaksanaan ujian seminar munaqasah mengacu pada buku Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 2020

DEKAN;



Ruslan Abdul Ghofur

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepala Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung